

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia sekarang ini banyak melakukan pembangunan-pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah pembangunan negara tersebut perlu memperhatikan masalah mengenai pembiayaan serta dana-dana yang dikeluarkan. Masyarakat di Indonesia sendiri memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, salah satu caranya yaitu dengan taat serta patuh dalam membayar pajak, karena sampai saat ini pajak yang mendominasi pendapatan negara, serta pajak sendiri juga merupakan sumber penerimaan tertinggi negara Indonesia. Di Indonesia sendiri penerimaan negara terbagi atas beberapa jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memiliki definisi yaitu pemungutan dari rakyat untuk negara yang wajib dilakukan serta memaksa dan penyelenggaraannya sudah diatur dalam undang-undang, juga perlu diketahui bahwa timbal balik pajak sendiri tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Widyana & Putra, 2020).

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu dari pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing.

Fenomena yang terjadi yaitu pada saat ini masih ada wajib pajak yang tidak patuh dan menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang

mengakibatkan pendapatan daerah tidak bisa optimal. Sampai saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak mencapai beberapa miliar rupiah. Dilansir dari Ershi (2020) di Kabupaten Demak sekarang tunggakan pajak kendaraan bermotornya mencapai Rp14 miliar, dalam hal ini UPPD (Samsat) Demak meminta bantuan pihak lain untuk mengatasi hal tersebut, pihak lainnya yaitu Bhabinkamtibmas Polres Demak, hal ini bertujuan agar pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan secara optimal. Harapan ketua UPPD Kabupaten Demak dengan adanya kerjasama tersebut ialah agar pemilik kendaraan menjadi lebih sadar mengenai kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah.

Pada Tabel 1.1 disajikan data mengenai potensi wajib pajak dan jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Demak periode 2018-2020.

Tabel 1.1

Potensi Wajib Pajak dan Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Demak Periode 2018-2020

Tahun	Potensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
2018	391.310	Rp2.424.700.188
2019	427.979	Rp4.538.869.473
2020	454.781	Rp10.482.859.905

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Kabupaten Demak

Dari data di atas, dapat dilihat dari periode 2018-2020 potensi wajib pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun, dan untuk jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor periode 2018-2020 juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 391.310, dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2.424.700.188. Kemudian

pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan potensi wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 427.979, dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dengan total sebesar Rp4.538.869.473. Selanjutnya pada tahun 2020 potensi wajib pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebanyak 454.781 dengan total kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp10.482.859.905.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang wajib pajak yang taat dan patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak, dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Umumnya ada dua kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu situasi dimana dalam memenuhi perpajakannya wajib pajak sesuai dengan aturan formal perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material yaitu situasi dimana dalam memenuhi perpajakannya wajib pajak telah memenuhi ketentuan material perpajakan (Cendana & Pradana, 2021).

Kenaikan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor ada kaitannya dengan wajib pajak yang tidak patuh dan taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Layanan Samsat Keliling. Faktor tersebut perlu dikaji agar diharapkan kedepannya dapat memperbaiki sistem penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kesadaran wajib pajak, menurut Awaloedin et al (2020) definisi kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak memiliki niat baik untuk membayar pajak yang dilandasi dari hati nurani wajib pajak itu sendiri. Menurut Widiastini & Supadmi (2020) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yang berarti jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajaknya juga tinggi. Sebaliknya jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak rendah maka kepatuhan dalam membayar pajaknya juga rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan Sarifah et al (2020) kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Mukmin et al (2020) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Yuniarti et al (2019) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Raharjo & Bieattant (2019) memiliki hasil yaitu bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan wajib pajak, menurut Dewi et al (2020) definisi pengetahuan pajak yaitu sebuah informasi tentang pajak yang wajib pajak ketahui serta digunakan wajib pajak dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk

menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) jika pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak baik maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak dalam bernegara juga lebih tinggi. Jika wajib pajak paham tentang pentingnya membayar pajak dalam suatu negara, maka wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya dilakukan dengan sukarela. Sebaliknya wajib pajak akan merasa terpaksa dalam membayar pajak jika tidak memahami tentang pengetahuan perpajakan dengan baik. Rendahnya pengetahuan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Cendana & Pradana (2021) menyatakan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Natasia et al (2019) memiliki hasil yaitu pengetahuan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Anto et al (2021) memperoleh hasil yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah sanksi pajak, menurut Masur & Rahayu (2020) sanksi perpajakan ialah jaminan tentang perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dipatuhi serta ditaati wajib pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dan patuh dalam kewajiban membayar pajak, agar wajib pajak

jera. Adanya sanksi ini wajib pajak merasa terbebani dan dirugikan apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Menurut Karlina & Ethika (2020) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor salah satu faktor yang mempengaruhi ialah sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al (2019) memperoleh hasil yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela et al (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartopo et al (2020) memperoleh hasil yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sari Agustin & Eka Putra (2019) memperoleh hasil yaitu bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah layanan samsat keliling, menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) dalam penelitiannya definisi samsat keliling ialah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam pengoperasiannya samsat keliling akan beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Megayani & Noviani (2021) menyatakan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain tentang samsat keliling yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2020) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi et al (2021) memperoleh hasil bahwa layanan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karlina & Ethika (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabelnya, pada penelitian ini menambah satu variabel yaitu layanan samsat keliling dengan objek penelitian pada Samsat Kabupaten Demak. Harapan dengan adanya layanan samsat keliling yaitu memberikan layanan yang semaksimal mungkin dalam membayar pajak, serta dapat menambah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tempat penelitiannya. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Samsat Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kabupaten Demak)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Di karenakan agar peneliti lebih fokus maka peneliti membatasi ruang lingkup yang akan dilakukan, hal tersebut diharapkan agar menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini adalah ruang lingkup nya:

1. Penelitian ini objek nya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Demak.
2. Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan layanan samsat keliling.
4. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer, karena data primer yaitu sumber datanya dilakukan secara langsung pemberian informasinya.

1.3. Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat memperoleh tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk menguji mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji mengenai layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, harapan penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang ada di Universitas Muria Kudus, serta pengetahuan dan referensi atau contoh bagi peneliti lainnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan pengetahuan mengenai penelitian pajak daerah yaitu tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan tepat waktu.

4. Bagi Kantor Samsat

Bagi kantor samsat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain harapannya yaitu semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

